



PENETAPAN

Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Mkd

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXXX binti XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 02 Rw. 02, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 7 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Mkd tanggal 7 Desember 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : XXXXX bin XXXXX

Tanggal lahir : 9 Mei 1997 (umur 17 tahun, 6 bulan)

Agama : Islam

Hal 1 dari 8 hal.pen.no.0002/Pdt.P/2015/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh
Tempat tinggal : Dusun XXXXX RT 02 RW 02 Desa XXXXX Kecamatan
XXXXX Kabupaten Magelang

Dengan calon isterinya :

Nama : Reni Ariyanti binti Slamet Widodo
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Tempat tinggal : Dusun Congkrang RT 07 RW 04 Desa Congkrang
Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor: KK.11.08/10/PW.01/82/2014 Tanggal 3 Desember Tahun 2014.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal 2 dari 8 hal.pen.no.0002/Pdt.P/2015/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus anak kandung, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX untuk menikah dengan RENI ARIYANTI binti Slamet Widodo dihadapan petugas pencatat perkawinan KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan, kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim untuk menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya menikahkan anak Pemohon tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon bernama XXXXX bin XXXXX, lahir tanggal 9 Mei 1997, Agama Islam,

Hal 3 dari 8 hal.pen.no.0002/Pdt.P/2015/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 02 Rw. 02 Desa XXXXX
Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, atas pertanyaan Hakim memberikan
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah benar-benar anak kandung Pemohon;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dengan calon isteri yang bernama Reni Ariyanti binti Slamet Widodo;
- Bahwa saya sudah melamar calon isteri saya dan telah diterima lalu didaftarkan ke KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang tetapi ditolak karena saya masih belum cukup umur;
- Bahwa Saya tidak dapat menunggu pernikahan sampai cukup umur karena antara saya dengan calon isteri saya sudah saling cinta;
- Bahwa Saya dengan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga atau semenda atau sesusuan yang menghalangi pernikahan;
- Saya berstatus perjaka dan calon isteri saya berstatus perawan;
- Bahwa saya sudah bekerja Di Jogja;
- Bahwa calon isteri saya sudah hamil 6 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 4 dari 8 hal.pen.no.0002/Pdt.P/2015/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati dan memberikan penjelasan tentang resiko dan akibat pernikahan dibawah umur kepada pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXX bin XXXXX yang baru berumur 17 tahun 6 bulan dengan calon suami bernama Reni Ariyanti binti Slamet Widodo yang berumur 18 tahun, dengan alasan keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata bahwa anak Pemohon bernama XXXXX bin XXXXX masih berada dibawah umur 19 tahun sebagaimana disyaratkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan anak Pemohon bahwa calon isteri anak Pemohon sudah hamil 6 bulan sebagai akibat berhubungan badan dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon akan menikahkan anaknya karena khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum islam bukanlah merupakan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, melainkan tanggung jawab orang tua kepada anak adalah memberikan pendidikan dan pengajaran yang cukup untuk kemaslahatan anak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan

Hal 5 dari 8 hal.pen.no.0002/Pdt.P/2015/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat keturunan yang baik dan sehat, oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa disamping menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perkawinan juga berhubungan dengan masalah kependudukan, dan ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menimbang, bahwa lebih lanjut pasal 13 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menyatakan :

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya;

Hal 6 dari 8 hal.pen.no.0002/Pdt.P/2015/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang. No.7 Tahun 1989, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 171.000,- (*seratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Mungkid pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul akhir 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. UMAR MUKMIN sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. JAZILIN dan Drs. MUKHLAS,SH,MH. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hal 7 dari 8 hal.pen.no.0002/Pdt.P/2015/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

DRS.JAZILIN

DRS.UMAR MUKMIN

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

DRS.MUKHLAS,SH,MH.

ANAS MUBAROK,SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Tk.I	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 80.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.171.000,-

Hal 8 dari 8 hal.pen.no.0002/Pdt.P/2015/PA.Mkd.